

**PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH
MUTANAQISAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN
STANDAR SYARIAH AAOIFI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:
MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN, S.H
NIM. 23203012053

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis dinamika perlindungan nasabah dalam akad *Musyarakah Mutanāqishah* (MMQ), dengan menyoroti perbedaan regulasi antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Fokus utama studi ini terletak pada dua isu fundamental: mekanisme janji (*wa'd*) dan basis penentuan nisbah keuntungan (*profit sharing basis*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, serta dievaluasi menggunakan kerangka regulasi POJK No. 22 Tahun 2023 dan standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Temuan penelitian mengungkap bahwa perbedaan ketentuan berakar pada metodologi *istinbāt* hukum yang berbeda; DSN-MUI mengadopsi pendekatan pragmatis-kontekstual (*Fiqh al-wāqī'*) untuk mendukung skalabilitas industri nasional, sedangkan AAOIFI menerapkan pendekatan idealis-konservatif (*Sadd az-zarā'i'*) untuk menjaga kemurnian akad secara global. Terkait *wa'd*, DSN-MUI memperbolehkan janji timbal balik yang mengikat (*wa'd mulzim*) demi kepastian hukum dan mitigasi risiko bank, namun berpotensi menggeser risiko pasar secara sepihak kepada nasabah. Sebaliknya, AAOIFI mewajibkan pemisahan akad dengan janji sepihak yang independen, yang menjamin kemurnian syariah namun meningkatkan risiko komersial dan ketidakpastian transaksi.

Dalam aspek bagi hasil, DSN-MUI mengakomodasi penggunaan *projected income* untuk memberikan kepastian angsuran (stabilitas arus kas), namun hal ini rentan terhadap isu *tasyabbuh* dengan bunga dan potensi *misselling* jika tidak transparan. Sementara itu, AAOIFI mewajibkan *actual profit* yang menjamin keadilan distributif, namun menciptakan volatilitas angsuran yang sulit diterima pasar ritel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan nasabah yang optimal tidak dapat dicapai hanya dengan memilih salah satu standar, melainkan melalui harmonisasi transparansi. Direkomendasikan agar regulator dan praktisi menerapkan *Risk Disclosure Sheet* yang eksplisit dan narasi pemasaran yang jujur mengenai sifat *binding* dari *wa'd* dan metodologi proyeksi keuntungan, guna memenuhi asas keadilan dan transparansi sesuai mandat POJK dan IFSB.

Kata Kunci: *Musyarakah Mutanāqishah, Perlindungan Nasabah, DSN-MUI, AAOIFI, Wa'd, Projected Income.*

ABSTRACT

This research critically examines the dynamics of customer protection within *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) contracts, highlighting the regulatory divergence between the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). The study focuses on two fundamental issues: the mechanism of promise (*wa'd*) and the basis for determining profit-sharing ratios. Employing a normative-juridical method with a comparative approach, this research evaluates these standards against the regulatory framework of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 22 of 2023 and the Islamic Financial Services Board (IFSB) standards.

The findings reveal that the regulatory disparities are rooted in distinct legal *istinbāth* methodologies; DSN-MUI adopts a pragmatic-contextual approach (*Fiqh al-wāqī'*) to support national industry scalability, whereas AAOIFI applies an idealist-conservative approach (*Sadd aẓ-ẓarā'i'*) to maintain global contract purity. Regarding *wa'd*, DSN-MUI permits binding mutual promises (*wa'd mulzim*) to ensure legal certainty and mitigate bank risk, although this potentially shifts market risk unilaterally to the customer. Conversely, AAOIFI mandates the separation of contracts with an independent unilateral promise, which guarantees Sharia purity but increases commercial risk and transaction uncertainty.

In terms of profit sharing, DSN-MUI accommodates the use of *projected income* to provide installment certainty (cash flow stability); however, this approach is susceptible to issues of *tasyabbuh* (resemblance to interest) and potential misselling if transparency is lacking. Meanwhile, AAOIFI mandates the use of *actual profit* to ensure distributive justice, yet this creates installment volatility that is challenging for the retail market to accept. The study concludes that optimal customer protection cannot be achieved by merely selecting one standard, but rather through the harmonization of transparency. It is recommended that regulators and practitioners implement explicit Risk Disclosure Sheets and honest marketing narratives regarding the binding nature of *wa'd* and profit projection methodologies, thereby fulfilling the principles of fairness and transparency as mandated by POJK and IFSB.

Keywords: *Musyarakah Mutanāqisah, Customer Protection, DSN-MUI, AAOIFI, Wa'd, Projected Income.*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1341/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH:
STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN STANDAR SYARIAH AAOIFI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012053
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6948a554138e4



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6946ab24cb338



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944fa0ce5292



Yogyakarta, 12 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 694b68f413a3d



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Hari dan Tanggal | : Jumat, 12 Desember 2025 |
| 2. Pukul | : 13:30 s/d 15:30 WIB |
| 3. Tempat | : FSH-2-205 |
| 4. Status | : Utama |

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.	 Valid ID: 694b65b00c90c
2.	Penguji I	Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.	 Valid ID: 694b65b00c90c
3.	Penguji II	Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.	 Valid ID: 6946ab082fed8
4.	Penguji III	Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6944f9dc1084c

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : MUHAMMAD TAUFIQUEUR ROHMAN, S.H. |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | : 23203012053 |
| 3. Program Studi | : S2 - Ilmu Syariah |
| 4. Semester | : IV |
| 5. Program | : S2 |
| 6. Status Kehadiran Mahasiswa | : Menghadiri Ujian |

- D. Judul Tugas Akhir** : PERLINDUNGAN NASABAH DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN STANDAR SYARIAH AAOIFI

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

F. Keputusan Sidang

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. LULUS dengan Perbaikan | |
| 2. Predikat Kelulusan | : 95.00 (A) |
| 3. Konsultasi Perbaikan | a. _____
b. _____ |



Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 694b65b00c90c

Yogyakarta, 12 Desember 2025
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufiqur Rohman, S.H.
NIM : 23203012053
Prodi : Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2025 M
17 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Taufiqur Rohman, S.H.
NIM. 23203012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Sunan Negeri Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Taufiqurrohman, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Taufiqurrohman, S.H.
NIM : 23203012053
Judul : Perlindungan Nasabah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah :
Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Standar Syari'ah AAOIFI

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2025 M

7 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

MOTTO

"Kompetensi adalah sayap untuk terbang tinggi, Integritas adalah akar agar tidak tumbang saat di puncak, dan Kebermanfaatan adalah alasan mengapa kita harus terus bertumbuh."



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Agung atas segala kekuatan dan kemudahan, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bakti kepada:

Ayahanda Syahri dan Ibunda Sittima, S.Pd. Terima kasih atas segala tetesan keringat, doa yang tak pernah putus, dan kasih sayang tak terhingga yang menjadi penguat jiwa.

Saudara-saudaraku dan Keluarga Besar Terima kasih atas semangat dan dukungan moril yang selalu mengalir.

Sahabat Seperjuangan di Magister Ilmu Syariah Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan motivasi dalam perjalanan akademik ini.

Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranahal-Mazāhib</i>
----------------	---------	----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ś <i>unśā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *"Perlindungan Nasabah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah: Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI"*. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis selama menempuh studi di kampus ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi kelancaran studi penulis.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arahan dan kebijakan akademik yang sangat membantu selama proses studi berlangsung.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan-masukan berharga dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Keluarga Besar tercinta, khususnya Bapak Syahri dan Ibu Sittima, S.Pd., yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil, serta untaian doa yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi ini.
6. Mbak Safinatun Najah, S.Pd. dan Suami, serta saudari Ulvana Tri Nurwulan, terima kasih atas segala semangat, bantuan, dan keceriaan yang diberikan sehingga penulis tetap termotivasi dalam setiap tahapan penulisan.
7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah Kelas A Angkatan 2025, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan persaudaraan yang telah terjalin selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Yogyakarta, 18 Desember 2025

Penulis,

Muhammad Taufiqur Rohman, S.H.
NIM.23203012053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
BERITA ACARA.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Perjanjian dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian.....	27
3. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam.....	31
B. Tinjauan Umum Akad Musyarakah mutanaqisah	35
1. Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	35
2. Dasar Hukum Musyarakah mutanaqisah	37
3. Rukun dan Syarat Sah Akad Musyarakah mutanaqisah	39
4. Ketentuan Akad Musyarakah mutanaqisah	42
5. Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	46

C. Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan.....	48
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	48
2. Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Islamic Financial Service Board.....	57
BAB III PROFIL KELEMBAGAAN DAN KETENTUAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH	75
A. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	75
1. Profil Lembaga.....	75
2. Ketentuan Musharakah Mutanaqisah Menurut Fatwa DSN MUI.....	82
B. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)	85
1. Profil Lembaga.....	86
2. Ketentuan Musharakah Mutanaqisah Menurut Standar Syariah AAOIFI	91
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN: PENYEBAB PERBEDAAN, KELEBIHAN, DAN KEKURANGAN	96
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Ketentuan	96
1. Perbedaan Metodologi <i>Istinbāth</i> Hukum	96
2. Perbedaan Konteks Yuridis	101
3. Perbedaan Tujuan Kelembagaan.....	105
B. Analisis Komparatif Ketentuan Janji (<i>Wa'd</i>)	110
1. Perspektif DSN-MUI	110
2. Perspektif AAOIFI	113
3. Analisis Janji Mengikat dalam Akad Musyārah Mutanāqishah	115
C. Analisis Komparatif Basis Penentuan Nisbah Keuntungan Berdasarkan <i>Projected Income</i>	124
1. Perspektif DSN-MUI	124
2. Perspektif AAOIFI	132
3. Analisis Komparatif <i>Projected Income</i> Akad Musyārah Mutanāqishah	134
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah secara global terus menunjukkan tren positif, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Sistem ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang dilarang seperti *ribā*, *garar*, dan *maisir*, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi berbagai lapisan masyarakat.¹ Instrumen pembiayaan syariah, seperti musyarakah dan murabahah, tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dengan menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

Sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi tersebut, perlindungan nasabah menjadi aspek krusial dalam ekonomi syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi keuangan.² Musyarakah mutanaqisah, sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbasis kemitraan, menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh aset seperti properti atau kendaraan tanpa melanggar larangan *ribā*, *garar*, dan *maisir*.³

¹ Trisna Eka Sari dkk., “Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global,” *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 56.

² Dwi Edi Wibowo, “Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions from an Islamic Legal Perspective”, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2024), hlm. 72.

³ Yuli Nurhayati dan Asyari Hasan, “Analysis of the Mutanaqisah Musyarakah Contract as a Solution for Home Ownership Financing in Islamic Banking”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* (2022), hlm. 34.

Data pembiayaan perbankan syariah tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 50,3%, dengan pembiayaan bagi hasil mendominasi sebesar 54,24%, terutama melalui musyarakah (48,5%) dan mudharabah (3%, dengan 2,5% untuk pihak ketiga bukan bank dan 0,5% untuk bank lain), sementara piutang sebesar 45,76% didominasi oleh murabahah (44%), diikuti *qard* (2,5%) untuk kebutuhan sosial, dan *istiṣnā'* (0,75%), dengan piutang kepada bank lain sangat kecil (0,002%, terutama murabahah); tren ini mencerminkan fokus perbankan syariah pada pembiayaan berbasis kemitraan yang sejalan dengan prinsip syariah, didukung oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat dan penguatan infrastruktur keuangan syariah di Indonesia.¹

Dominasi musyarakah sebesar 48,5% dalam pembiayaan bagi hasil menegaskan peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Musyarakah, sebagai skema kemitraan yang mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan, memungkinkan kolaborasi yang lebih inklusif antara bank dan nasabah, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Struktur ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi risiko, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan usaha, sejalan dengan tujuan maqasid syariah untuk mencapai kemaslahatan. Tingginya porsi musyarakah mencerminkan kepercayaan pasar terhadap model ini, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan portofolio perbankan syariah di Indonesia.²

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah Indonesia, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, akses 26 Maret 2025.

² S. Sutono, "Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari'ah, " *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, (2020), hlm. 3. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.152>.

Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidaktransparanan kontrak, risiko ketidakpastian hukum, dan potensi eksploitasi nasabah, yang menuntut adanya standar regulasi yang kokoh dan harmonis.³ Untuk itu, studi komparatif antara Fatwa DSN-MUI, yang menjadi acuan utama di Indonesia, dan Standar Syariah AAOIFI, yang berlaku secara internasional, menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana kedua kerangka ini melindungi nasabah dalam akad musyarakah mutanaqisah.

Pada tataran nasional, DSN-MUI berperan penting dalam merumuskan fatwa yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, termasuk mekanisme musyarakah mutanaqisah, dengan pendekatan yang kontekstual dan protektif terhadap nasabah. Sementara itu, AAOIFI, sebagai organisasi internasional, menyusun standar syariah, akuntansi, dan tata kelola yang diterima secara luas untuk memastikan konsistensi praktik keuangan Islam di berbagai yurisdiksi.⁴

Pengaturan dan pengawasan institusi keuangan Islam memerlukan metodologi regulasi yang presisi agar dapat diterapkan pada berbagai bentuk dan jenis lembaga keuangan. Hal ini krusial demi tercapainya standarisasi yang memiliki akseptabilitas global. Pada tingkat internasional, urgensi terhadap standar akuntansi berbasis syariah telah direspons oleh *Accounting and Auditing*

³ Hadiat dan Ayi Yunus Rusyana. "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Indonesia," *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* (2024), hlm. 74. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i1.141>.

⁴ Zaini and Mohd Sollehudin Shuib, "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* (2021), Hlm. 71. <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:245752845>.

Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). Organisasi nirlaba berskala internasional ini berfokus pada penyusunan standar terkait akuntansi, audit, tata kelola, etika, serta standar syariah khusus untuk Lembaga Keuangan Islam (IFI). ⁵

Sebagai entitas internasional yang independen, eksistensi AAOIFI ditopang oleh keanggotaan institusional yang meliputi bank sentral, otoritas moneter, serta pelaku industri perbankan syariah dari berbagai belahan dunia (tercatat 200 anggota dari 40 negara). Hingga saat ini, AAOIFI telah menerbitkan serangkaian instrumen regulasi yang terdiri dari 26 Standar Akuntansi (*Accounting Standards*), 5 Standar Audit (*Auditing Standards*), 2 Standar Kode Etik (*Code of Ethics*), dan 7 Standar Tata Kelola (*Governance Standards*) (AAOIFI, 2018). Standar-standar tersebut telah diadopsi oleh berbagai bank sentral maupun otoritas keuangan di negara-negara yang menerapkan sistem keuangan Islam, baik sebagai regulasi yang wajib dipatuhi (*mandatory*) maupun sebagai landasan pedoman (*basis of guidelines*). ⁶

Dalam kiprahnya, AAOIFI mendapatkan dukungan dari bank sentral, otoritas keuangan, perusahaan akuntansi dan audit, serta lembaga hukum dari lebih 45 negara, termasuk Indonesia. Tujuan fundamental pendirian AAOIFI adalah untuk menyiapkan, menyusun, serta menginterpretasikan standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan syariah, sekaligus meninjau dan merevisi standar

⁵ Saidatolakma Mohd Yunus et al., “The Imperative of Standardized Comparative Standards for Sustainable Growth and Global Competitiveness in Islamic Finance,” *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* (2024), hlm. 32.

⁶ S Gassama, T Sawarjuwono, and Hamidah, “Islamization of Accounting Policies as a Solution to the Ethical Problem in Accounting through Accounting Education,” *IKONOMIKA : Business, Law*, (2021), hlm, 123.

tersebut sesuai perkembangan zaman. Melalui tujuan tersebut, institusi keuangan Islam di seluruh dunia diharapkan memiliki acuan yang valid dalam penyusunan laporan keuangan berbasis syariah, sehingga tercipta komparabilitas (keterbandingan) antara laporan keuangan satu entitas dengan entitas lainnya.

Keberadaan standar global yang dirumuskan AAOIFI menjadi sangat vital untuk menjawab tantangan industri, khususnya dalam menciptakan uniformitas dan kepercayaan publik terhadap praktik keuangan syariah, termasuk pada skema musyarakah mutanaqisah. Standar ini tidak hanya berfungsi memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tetapi juga memperkuat perlindungan nasabah melalui pedoman yang jelas dan berlaku lintas yurisdiksi. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menawarkan pendekatan lokal yang lebih kontekstual terhadap pasar domestik. Meskipun demikian, perbedaan pendekatan antara DSN-MUI dan AAOIFI tetap perlu dicermati karena dapat berimplikasi pada efektivitas perlindungan nasabah.⁷

Dalam konteks pembiayaan syariah, musyarakah mutanaqisah menjadi salah satu instrumen kemitraan yang populer, khususnya untuk kepemilikan aset seperti properti dan kendaraan. Dua rujukan utama yang mengatur akad ini adalah Fatwa DSN-MUI, yang menjadi pedoman di Indonesia, dan Standar Syariah AAOIFI, yang diterapkan secara global.

Meskipun kedua kerangka tersebut sama-sama bertujuan untuk menjaga kepatuhan syariah dalam praktik musyarakah mutanaqisah, pendekatan yang

⁷ Dinda Nurliani, Bambang Sugiharto, and Histori Artikel, “Analisis Perbandingan Psak 106 Dengan Fatwa Dsn-Mui Dan Standar Aaoifi Mengenai Akuntansi Musyarakah,” *JBFI (Journal of Banking and Financial Innovation)* Vol. 3: 01, (2021), hlm. 21.

digunakan oleh AAOIFI dan DSN-MUI menunjukkan perbedaan mendasar dalam struktur akad dan penerapannya di lapangan. Perbedaan ini terutama terlihat dalam beberapa hal salah satunya terkait perlakuan terhadap janji (*wa'd*) sebagai bagian dari proses pengalihan kepemilikan *hiṣṣah*, yang pada gilirannya berdampak pada kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan nasabah secara keseluruhan.

AAOIFI menekankan pemisahan yang jelas antara akad musyarakah dan janji jual-beli, dengan janji bersifat mengikat sepihak dan tidak boleh saling bergantung. DSN MUI mewajibkan janji jual-beli timbal balik dalam akad musyarakah tanpa menyebutkan pemisahan eksplisit.

Fatwa DSN MUI (6.a):

Dalam akad Musyarakah mutanaqisah, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hiṣṣah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syārik* yang lain, nasabah) wajib membelinya.

Ketentuan AAOIFI (5/1):

It is necessary that this buying and selling should not be stipulated in the partnership contract. In other words, the buying partner is allowed to give only a promise to buy. This promise should be independent of the partnership contract. In addition, the buying and selling agreement must be independent of the partnership contract. It is not permitted that one contract be entered into as a condition for concluding the other.

Disyaratkan bahwa (proses) jual beli ini tidak boleh dicantumkan dalam akad kemitraan. Dengan kata lain, mitra yang akan membeli hanya diperbolehkan memberikan janji (*wa'd*) untuk membeli. Janji ini harus independen (terpisah) dari akad kemitraan. Selain itu, perjanjian (akad) jual beli harus independen (terpisah) dari akad kemitraan. Tidak diperkenankan satu akad dilakukan sebagai syarat untuk (terlaksananya) akad yang lain.

Perbedaan pendekatan AAOIFI dan DSN MUI dalam akad musyarakah mutanaqisah berpotensi memengaruhi nasabah secara signifikan, di mana pendekatan AAOIFI yang menekankan pemisahan akad musyarakah dan janji jual-

beli sepihak memberikan fleksibilitas lebih besar bagi nasabah dalam menyesuaikan komitmen finansial, namun dengan kepastian transaksi yang lebih rendah, sementara pendekatan DSN MUI dengan janji timbal balik menawarkan kepastian penyelesaian kepemilikan aset yang lebih tinggi, tetapi meningkatkan risiko finansial nasabah akibat kewajiban mengikat, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada cara menentukan pembagian keuntungan. AAOIFI, dengan tujuannya menjaga kemurnian akad syirkah, mengambil sikap yang sangat ketat. Standar Syariah No. 12 (Klausul 3/1/5/10) secara tegas melarang pembagian keuntungan yang didasarkan pada proyeksi (*expected profit*).

(Shari'ah Standard No. (12): Sharikah (Musharakah), and Modern Corporations,

3/1/5/10 It is not permitted that the final allocation of profit take place based on expected profit, i.e. it is necessary that the allocation of profit take place on the basis of actual profit earned through actual or constructive valuation of the sold assets.⁸

3/1/5/10 Tidak diperkenankan alokasi akhir keuntungan dilakukan berdasarkan proyeksi keuntungan (*expected profit*), artinya, alokasi keuntungan wajib dilakukan berdasarkan keuntungan aktual (*actual profit*) yang diperoleh melalui penilaian aktual atau konstruktif atas aset yang terjual.

Standar ini mengharuskan pembagian keuntungan murni berasal dari keuntungan aktual (*actual profit*) yang benar-benar dihasilkan oleh aset kemitraan. Dasar pemikirannya adalah bahwa Musyarakah merupakan akad berbagi untung-rugi yang sesungguhnya. Artinya, kedua mitra (LKS dan nasabah) harus sama-sama

⁸ (Shari'ah Standard No. (12): Sharikah (Musharakah), and Modern Corporations, hlm. 341

menanggung fluktuasi pendapatan aset seperti naik turunnya harga sewa pasar untuk menghindari praktik yang menyerupai bunga (*ribā*), di mana imbal hasil ditetapkan secara pasti di awal.

Sebaliknya, Fatwa DSN-MUI (Klausul f) menunjukkan pendekatan metodologis (*manhaj*) yang jauh lebih pragmatis untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan.

(Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqisah, poin f)⁹

Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (*future income*) dari kegiatan Musyarakah mutanaqisah, pendapatan proyeksi (*projected income*) yang didasarkan kepada pendapatan historis (*historical income*) dari kegiatan Musyarakah mutanaqisah atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan;

Fatwa ini secara jelas memperbolehkan penentuan nisbah bagi hasil didasarkan pada pendapatan terproyeksi (*projected income*) atau pendapatan masa depan (*future income*). Kelonggaran ini berdampak besar pada praktik perbankan: ia memberikan landasan hukum bagi LKS dan nasabah untuk menyepakati skema angsuran yang nilainya cenderung tetap dan dapat diprediksi sejak awal akad. Meskipun praktik ini memberikan kepastian angsuran bagi nasabah, ia menuai kritik tajam karena dianggap menghilangkan risiko fluktuasi pasar. Pada akhirnya, hal ini dikhawatirkan mengubah substansi akad syirkah menjadi mekanisme yang esensinya lebih menyerupai pembiayaan berbasis utang dengan angsuran tetap.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing kerangka (DSN-MUI dan AAOIFI)

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah mutanaqisah, Jakarta: DSN-MUI, 2008.

dalam menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak dalam implementasi akad. Hasil dari analisis komparatif-fikih ini selanjutnya akan dievaluasi menggunakan dua kerangka acuan utama. Pertama, kerangka hukum positif nasional, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua, kerangka standar dan praktik terbaik (*best practice*) internasional, khususnya prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang juga memiliki fokus kuat pada perlindungan konsumen.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menjembatani diskursus fikih muamalah dengan analisis hukum perlindungan konsumen penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi harmonisasi aturan. Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tetapi juga untuk secara konkret memperkuat posisi tawar dan perlindungan hak-hak nasabah. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi bagi peningkatan kepercayaan publik dan mendukung pengembangan ekosistem keuangan Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perbedaan ketentuan antara Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI terkait janji (*wa'd*) dan basis penentuan nisbah keuntungan?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ketentuan/fatwa terkait janji (*wa'd*) dan basis penentuan nisbah keuntungan antara Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI dari perspektif perlindungan nasabah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan ketentuan antara Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI, khususnya terkait janji (*wa'd*) dan basis penentuan nisbah keuntungan.
- b. Mengevaluasi dan membandingkan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI terkait janji (*wa'd*) dan basis penentuan nisbah keuntungan ditinjau secara spesifik dari perspektif perlindungan nasabah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis, Penelitian ini memiliki manfaat teoretis sebagai berikut:
 - 1) Memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, khususnya pada studi perbandingan metodologi penetapan hukum (*istinbāt*) antara lembaga fatwa lokal (DSN-MUI) dan lembaga standar global (AAOIFI).
 - 2) Memberikan kontribusi akademik pada kajian perlindungan konsumen syariah, dengan menyediakan analisis kritis mengenai implikasi baik positif maupun negative dari penerapan standar yang berbeda (*wa'd* dan basis penentuan nisbah keuntungan) terhadap hak-hak dan posisi nasabah.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut:
 - 1) Memberikan masukan berbasis analisis bagi regulator (DSN-MUI dan OJK) sebagai bahan pertimbangan dalam meninjau atau

menyempurnakan fatwa dan regulasi terkait, guna mengoptimalkan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan perlindungan nasabah.

- 2) Menyediakan panduan bagi praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memahami risiko dan manfaat dari setiap ketentuan (DSN dan AAOIFI), sehingga dapat merancang struktur akad yang lebih adil dan memitigasi potensi sengketa.
- 3) Menawarkan peta analisis yang jelas bagi akademisi dan praktisi mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing standar, sebagai landasan diskusi untuk pengembangan produk keuangan syariah di masa depan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini disusun untuk mendukung penelitian berjudul Perlindungan Nasabah dalam Akad Musyarakah mutanaqisah: Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI dengan fokus pada tiga pembahasan utama: Harmonisasi AAOIFI dan Fatwa DSN-MUI, Analisis Fatwa Musyarakah mutanaqisah, dan Perlindungan Konsumen dalam Akad Syariah :

1. Harmonisasi AAOIFI dan Fatwa Lokal

Harmonisasi antara standar Syariah AAOIFI dan fatwa lokal, termasuk yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia serta otoritas fatwa lain seperti Majelis Ulama Malaysia (MUI Malaysia) dan Syariah Advisory Council (SAC) Bank Negara Malaysia, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan standar global dengan kebutuhan kontekstual. DSN, seperti mengeluarkan fatwa yang menyesuaikan praktik akad sharia dengan regulasi nasional dan dinamika sosial-ekonomi Indonesia, sementara MUI Malaysia dan SAC menekankan

fleksibilitas dalam struktur pembiayaan untuk mendukung pasar lokal. Penelitian tentang harmonisasi ini telah dibahas oleh beberapa peneliti seperti Rahman dan Kassim,¹⁰ Siddiqi dan Huda¹¹, Hassan dkk¹² Hani Mailita¹³ Faisal Khan and Zubair Ahmed¹⁴

Penelitian diatas menyoroti tantangan dan peluang harmonisasi antara Standar Syariah AAOIFI dan Fatwa lokal dalam keuangan syariah. *Research gap* dari penelitian-penelitian ini adalah kurangnya analisis mendalam terhadap dampak perbedaan standar pada nasabah, khususnya dalam konteks perlindungan nasabah. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana harmonisasi dapat meningkatkan keadilan dan transparansi bagi nasabah dalam akad Musyarakah mutanaqisah, sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Analisis Fatwa Musyarakah mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah, sebagai model pembiayaan berbasis kemitraan dengan pengurangan porsi kepemilikan secara bertahap, diatur oleh Fatwa DSN-

¹⁰ Asyraf Rahman and Shamsiah Kassim, "Harmonization of *Syarī'ah* Rulings in Islamic Finance: A Comparative Study of AAOIFI and Local Fatwas," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 8, no. 2 (2017), hlm. 156–172.

¹¹ Mohammad N Siddiqi and Nurul Huda, "Global *Syarī'ah* Standards and Local Practices: Challenges in Harmonization," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 4 (2019).

¹² Rusni Hassan, M Kabir Ahmed, and Salman Khan, "Bridging AAOIFI Standards and Local Islamic Finance Regulations," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2020): 45–60.

¹³ Hani Meilita Purnama Subardi, "Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan," *Owner : Jurnal Riset dan Akutansi* 3, no. 1 (2019).

¹⁴ Faisal Khan and Zubair Ahmed, "*Syarī'ah* Compliance in Penalties: A Comparative Study of AAOIFI and Local Fatwas," *Islamic Economic Studies* 29, no. 1 (2021): 67–82.

MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang menekankan transparansi angsuran dan bagi hasil bebas *ribā* untuk mendukung pembiayaan properti dan kendaraan sesuai konteks Indonesia, serta oleh Syariah Standard No. 12 dan No. 27 AAOIFI yang mengutamakan ketentuan syariah ketat, seperti larangan penggabungan akad yang berpotensi *ribā* atau *garar* dan dokumentasi transparan untuk konsistensi global. Penelitian “tentang Analisis fatwa Musyarakah mutanaqisah telah banyak dilakukan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Tohirin¹⁵, Muhammad Zulkifli dan Asyraf Abdul Rahman¹⁶ Amiruddin and Eka Wahyu¹⁷

Penelitian diatas menunjukkan ada perbedaan aturan antara DSN-MUI dan AAOIFI yang mencerminkan pendekatan fikih yang berbeda. Secara kritis, literatur menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI lebih fleksibel dan kontekstual, sedangkan AAOIFI lebih ketat dalam kepatuhan Syariah, akan tetapi tidak menyinggung harmonisasi antara keduanya yang memiliki dampak pada perlindungan nasabah. Penelitian ini akan memperluas analisis dengan mengevaluasi bagaimana perbedaan pengaturan ini memengaruhi perlindungan nasabah, khususnya dalam aspek keadilan dan transparansi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵ Abdul Ghafar Ismail and Akhmad Tohirin, “Diminishing Partnership (*Musyarakah mutanaqisah*): A Comparative Analysis of AAOIFI and DSN-MUI Standards,” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 14, no. 3 (2018).

¹⁶ Muhammad Zulkifli and Asyraf Abdul Rahman, “Early Settlement in Islamic Home Financing: A Comparative Study, *Journal of Islamic Banking and Finance*,” no. 4 (2019), 23–38.

¹⁷ Muhammad Amiruddin and Eka Wahyu Hestya Budianto, “Optimalisasi Pembiayaan *Musyarakah mutanaqisah* Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah,” *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 45–62, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.1234>.

3. Perlindungan Konsumen dalam Akad Musyarakah

Perlindungan konsumen dalam akad syariah, termasuk musyarakah mutanaqisah, menjadi isu penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 (POJK 2023) menjadi landasan hukum positif untuk menilai praktik keuangan syariah. Penelitian tentang perlindungan konsumen dalam keuangan syariah telah banyak dilakukan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Pratama.¹⁸ Ridwan Siregar and Fitriani¹⁹ Ni Nyoman Muryatini²⁰ Nola²¹

Penelitian diatas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam akad syariah masih belum banyak yang meneliti khususnya dengan objek musyarakah mutanaqisah yang kemudian dikomparasikan dengan standar Syariah global yakni AAOIFI. Penelitian ini akan mengisi celah dengan menganalisis bagaimana Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI dapat diselaraskan dengan POJK 2023 dan ketentuan dari Badan Pelayanan Keuangan Islam atau *Islamic Financial Service Board (IFSB)* yang juga memiliki fokus pada perlindungan konsumen. untuk memastikan perlindungan nasabah yang lebih baik.

¹⁸ Rina Susanti and Andi Pratama, "Consumer Protection in Islamic Financial Contracts: An Indonesian Perspective," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 5 (2020).

¹⁹ M Ridwan Siregar and Fitriani Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembiayaan Syariah: Analisis Kesesuaian Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023), hlm. 123–138. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i2.14567>.

²⁰ Nyoman Muryatini, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p12>.

²¹ Indra Nola, Peran Ojk Dalam Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Islam, *Robust: Research of Business and Economics Studies* 3, no. 2 (2023): 105, <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:265225701>.

Secara keseluruhan, telaah pustaka yang ada menunjukkan adanya celah signifikan antara Standar AAOIFI dan Fatwa DSN-MUI, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah pada akad musyarakah mutanaqisah. Studi-studi sebelumnya cenderung terbatas pada aspek normatif dan teoritis, dengan minimnya perhatian terhadap dampak praktis bagi nasabah, seperti potensi ketidakadilan atau ketidaktransparanan dalam penerapan akad. Penelitian ini memiliki peluang untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang mendasari ketentuan tersebut dan melihat kekuatan dan kelemahan keduanya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini menjadi landasan analisis untuk mengevaluasi perlindungan nasabah dalam akad musyarakah mutanaqisah melalui perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI. Dengan memadukan perspektif hukum positif Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1. Akad Musyarakah mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah merupakan pengembangan dari akad musyarakah, maka secara umum rukun musyarakah juga mengacu pada akad musyarakah, Berikut ini adalah rukun akad musyarakah mutanaqisah.²²

a. Para Pihak (*al-'Āqidain*)

Para pihak yang terikat dalam musyarakah mutanaqisah disebut sebagai *syārik* (mitra usaha). Dalam konteks ini, mitra terdiri atas bank dan nasabah yang sama-sama berkedudukan sebagai penyedia modal (*ṣāhib al-māl*) sekaligus pemilik aset

²² Muh Turizal Husein, "Telaah Kritis Akad Musyārah mutanāqīshah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019), hlm. 79.

(mu'jir). Namun, nasabah memiliki peran ganda; selain sebagai pemilik modal, ia juga bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*) atas aset properti yang dimiliki bersama tersebut. Para pihak memiliki hak dan kewajiban resiprokal, meliputi penyertaan modal, kontribusi kerja sesuai kesepakatan, hak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah, serta kewajiban menanggung kerugian secara proporsional.

b. Modal (*Ra's al-Māl*)

Setiap mitra, baik bank maupun nasabah, berkewajiban menyertakan modal (*hiṣṣah*) dengan tujuan mengakuisisi aset properti tertentu. Aset hasil penyertaan modal inilah yang kemudian disewakan kepada nasabah (atau pihak lain) sebagai objek usaha.

c. Objek Akad (*Maḥal al-'Aqd*)

Objek transaksi dalam musyarakah mutanaqisah berwujud aset properti yang menjadi kepemilikan bersama (*syirkah al-milk*). Keberadaan objek ini krusial sebagai aset dasar yang disewakan untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) bagi para syarik.

d. Ijab dan Kabul (*Ṣīgah*)

Ṣīgah merupakan manifestasi kehendak para pihak melalui penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Secara spesifik, pernyataan kehendak dalam musyarakah mutanaqisah mensyaratkan adanya kesepakatan (*wa'ad*) bahwa pihak pertama bersedia menjual seluruh porsi kepemilikannya (*hishah*) secara bertahap, dan pihak kedua menyanggupi untuk membeli porsi tersebut (pengalihan kepemilikan).

e. Nisbah Bagi Hasil Nisbah

Adalah rasio pembagian keuntungan yang akan diterima oleh para pihak. Penetapan nisbah wajib dinyatakan dalam bentuk persentase (proporsi) dari keuntungan yang diperoleh, bukan dalam bentuk nominal uang yang tetap (*fixed amount*).

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

POJK 2023 adalah regulasi teknis yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, dengan tujuan memastikan praktik keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berisi 125 pasal yang terstruktur dalam 13 bab, POJK 2023 memperkuat UUPK 1999 dengan ketentuan yang lebih spesifik untuk sektor keuangan, termasuk pembiayaan syariah.

Pasal 5 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan, termasuk risiko dan kewajiban yang terkait. Pasal 10 menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PUJK harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran, memastikan bahwa tidak ada pihak yang didominasi atau dirugikan. Ketentuan kunci dalam POJK 2023 adalah Pasal 46 ayat (2), yang melarang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, seperti:

- a. Klausula yang mengalihkan tanggung jawab PUJK kepada konsumen.
- b. Klausula yang memungkinkan PUJK mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak setelah perjanjian disepakati.
- c. Klausula yang mewajibkan konsumen untuk tunduk pada perubahan sepihak tersebut.

- d. Klausula yang membatasi hak konsumen untuk menyampaikan keberatan atau mencari penyelesaian hukum.

Larangan ini sangat relevan untuk mengevaluasi apakah ketentuan akad musyarakah mutanaqisah, seperti pengaturan janji jual beli atau basis penentuan nisbah keuntungan, menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan nasabah. Pasal 46 ayat (1) juga mewajibkan PUJK untuk memastikan perjanjian baku disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengandung ambiguitas, yang menjadi acuan untuk menilai transparansi akad syariah. Selain itu, POJK 2023 mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa (Pasal 70-75), yang mencakup mediasi, arbitrase, atau jalur hukum lainnya, memberikan jaminan bahwa nasabah memiliki akses ke keadilan jika terjadi pelanggaran akad.

Pasal 120 menetapkan sanksi administratif bagi PUJK yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, seperti peringatan tertulis, atau pencabutan izin usaha, yang berfungsi sebagai efek jera untuk memastikan kepatuhan. POJK 2023 juga menekankan pentingnya edukasi konsumen (Pasal 16), mewajibkan PUJK untuk meningkatkan literasi keuangan konsumen melalui penyediaan informasi yang jelas tentang produk keuangan. Dalam konteks Musyarakah mutanaqisah, POJK 2023 menjadi alat analisis untuk menilai apakah LKS memenuhi kewajiban transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam menyusun dan melaksanakan akad, serta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran klausula eksonerasi yang dapat merugikan nasabah. Dengan cakupan yang lebih rinci dibandingkan UUPK 1999, POJK 2023 memberikan kerangka yang kuat untuk mendukung praktik keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

3. Perlindungan Nasabah Perspektif *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

Dalam lanskap keuangan syariah global, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) memegang mandat krusial sebagai badan penetap standar prudensial internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong stabilitas dan ketahanan industri jasa keuangan Islam. Literatur internasional secara konsisten menunjukkan bahwa adopsi standar IFSB berkontribusi positif dalam memperkuat struktur tata kelola (*governance*), meningkatkan manajemen risiko, dan mendorong stabilitas keuangan di bank-bank Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Peran IFSB ini tidak hanya berhenti pada stabilitas makro; ia memiliki korelasi langsung dan mendalam dengan agenda perlindungan nasabah. Kontribusi standar IFSB terhadap perlindungan nasabah dapat diidentifikasi melalui beberapa mekanisme utama:

1. Peningkatan Transparansi: Standar IFSB sangat menekankan pentingnya pengungkapan informasi (*disclosure*). Peningkatan transparansi ini secara fundamental bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan investor dan publik.
2. Manajemen Risiko Spesifik: Panduan IFSB, seperti pedoman kecukupan modal dan manajemen likuiditas, secara spesifik mengarahkan lembaga keuangan untuk mengelola risiko-risiko unik dalam perbankan syariah

(contohnya *displaced commercial risk*). Pengelolaan risiko yang lebih baik ini secara inheren melindungi dana nasabah dari volatilitas yang tidak perlu.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Dalam ranah tata kelola, standar IFSB (seringkali sejalan dengan AAOIFI) secara eksplisit mewajibkan institusi untuk memiliki mekanisme penanganan keluhan nasabah (*complaint handling mechanism*) yang adil, transparan, dan efektif.
4. Kepatuhan Holistik: IFSB juga menekankan bahwa *seluruh* aspek operasional lembaga, termasuk instrumen jaring pengaman seperti skema penjaminan simpanan, wajib dikelola agar tetap patuh pada prinsip syariah.

Melalui berbagai mekanisme ini, standar IFSB tidak hanya bertujuan melindungi nasabah dari kerugian finansial, tetapi juga dirancang untuk menjaga integritas spiritual dan memastikan bahwa hak-hak kontraktual mereka dipenuhi sesuai prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis untuk menganalisis ketentuan²³ Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI terkait perlindungan nasabah dalam akad Musyarakah mutanaqisah. Fokus penelitian adalah dokumen peraturan, fatwa, standar syariah, dan literatur akademik yang relevan.

²³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang ketentuan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan, POJK 2023, *Islamic Financial Board Service* dan konsep Musyarakah. Hasil analisis disampaikan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis dan akurat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji ketentuan hukum normatif (Fatwa DSN-MUI, Standar Syariah AAOIFI, dan POJK 2023 dan IFSB) untuk mengevaluasi perlindungan nasabah dalam akad musyarakah mutanaqisah kemudian dianalisis secara komparatif. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap teks peraturan, interpretasi syariah, dan prinsip hukum perlindungan nasabah, dengan mempertimbangkan implikasi teoritis dan praktis dari perbedaan pendekatan DSN-MUI dan AAOIFI.

4. Sumber Data

- a. Sumber Primer: Fatwa DSN-MUI No. 01/2013 tentang Musyarakah mutanaqisah, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ta'widh, Shari'ah Standard No. 12 (Musharakah) dan No. 5 (Guarantees) dari AAOIFI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023.
- b. Sumber Sekunder: Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan yang membahas musyarakah mutanaqisah, perlindungan konsumen, dan perbandingan DSN-MUI dengan AAOIFI, termasuk karya Syamsul Anwar tentang Hukum Perjanjian Syariah dan literatur terkait ekonomi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu:

- a. Dokumentasi: Membaca dan menganalisis secara mendalam Fatwa DSN-MUI, Standar Syariah AAOIFI, POJK 2023 dan ketentuan IFSB Malaysia untuk mengidentifikasi ketentuan terkait janji jual-beli dan basis penentuan nisbah keuntungan.
- b. Kajian Literatur: Mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan musyarakah mutanaqisah, perlindungan konsumen, dan prinsip syariah untuk mendukung analisis komparatif.

6. Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan dengan:

- a. Membandingkan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI terkait basis penentuan nisbah keuntungan.
- b. Menilai kesesuaian ketentuan tersebut dengan POJK 2023 untuk mengevaluasi aspek perlindungan nasabah.
- c. Menggunakan konsep Musyarakah sebagai acuan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap *maqāṣid asy-syariah*.

Hasil analisis disusun dalam deskripsi naratif yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang mengenai urgensi perlindungan nasabah dalam akad Musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan signifikansi divergensi

standar antara DSN-MUI dan AAOIFI. Bab ini merumuskan masalah terkait faktor penyebab perbedaan serta analisis komparatif kedua standar. Dilengkapi dengan tujuan penelitian (teoretis dan praktis), telaah pustaka, kerangka teoretik (konsep MMQ dan POJK 2023), metode penelitian (yuridis-normatif dengan analisis komparatif), serta sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, menguraikan kerangka analisis yang meliputi: Hukum Perjanjian Islam: Konsep akad, rukun, syarat (*in'iqād, sah, nafāz, luzūm*), dan asas fundamental. Konsep Musyarakah mutanaqisah: Definisi, dalil hukum, dan pendapat ulama. Perlindungan Konsumen: Perspektif hukum nasional (peran OJK dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang transparansi dan keadilan) serta standar internasional (peran IFSB dalam manajemen risiko dan sengketa).

Bab III: Profil Lembaga Dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqisah, memaparkan profil kelembagaan dan komparasi ketentuan MMQ pada: DSN-MUI: Sejarah, otoritas, dan analisis ketentuan MMQ (fokus pada *wa'd* dan basis penentuan nisbah). AAOIFI: Profil sebagai standar global dan analisis ketentuan MMQ (fokus pada pemisahan akad dan ketiadaan aturan spesifik basis keuntungan).

Bab IV: Analisis Perbandingan Perlindungan Nasabah, merupakan inti analisis yang membahas: Faktor Penyebab Perbedaan: Analisis metodologi *istinbāt* (*Fiqh al-Wāqi'* dan *Sadd al-Zarā'i'*), konteks yuridis (hukum positif dan adopsi sukarela), dan orientasi kelembagaan. Implikasi Perlindungan Nasabah: Evaluasi kritis kelebihan dan kekurangan ketentuan *wa'd* dan basis nisbah keuntungan kedua lembaga, ditinjau dari perspektif keadilan, transparansi, POJK, dan standar IFSB.

Bab V: Penutup, menyajikan kesimpulan sintesis atas faktor perbedaan dan implikasi hukumnya, serta memberikan saran terkait penelitian selanjutnya dan harmonisasi regulasi bagi DSN-MUI dan OJK.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif mendalam terhadap Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI terkait akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), serta evaluasinya dalam perspektif perlindungan nasabah (POJK No. 22 Tahun 2023 dan standar IFSB), penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai otoritas nasional yang terintegrasi hukum positif, prioritas utama dari DSN-MUI adalah kemaslahatan (*maṣlaḥah*) berupa efektif dan efisiennya industri serta kepastian hukum. Karenanya, *wa'd mulzim* dan *projected income* diakomodasi agar produk MMQ layak kredit (dibiayai bank) dan kompetitif di pasar domestik. Adapun AAOIFI menerapkan pendekatan idealis-konservatif dengan prinsip kehati-hatian (*Ihtiyāt*) dan *Sadd aḏ-ḏarā'i*. Fokus utamanya adalah menjaga kemurnian akad (*purity of contract*) dari *garar* dan *ṣubhat ribā*. Hal ini melahirkan pemisahan mutlak antara akad syirkah dan janji jual beli, serta pelarangan proyeksi laba sebagai dasar pembagian keuntungan.
2. DSN-MUI memiliki keunggulan dalam kepastian hukum dan kepemilikan. Namun, berpotensi mencederai prinsip keadilan (Pasal 10 POJK 22/2023) karena *wa'd mulzim* mengunci nasabah untuk membeli aset meski terjadi penyusutan aset, sehingga risiko pasar dibebankan sepihak kepada nasabah. Adapun AAOIFI unggul dalam kepatuhan syariah dan fleksibilitas komitmen. Namun, menimbulkan ketidakpastian transaksi bagi nasabah dan risiko komersial tinggi bagi lembaga keuangan, yang berimplikasi pada

stabilitas layanan konsumen. Selanjutnya berkaitan dengan basis Penentuan Nisbah (*Projected* dan *Actual Income*) DSN-MUI dengan Penggunaan *Projected Income* memberikan stabilitas angsuran yang krusial bagi nasabah ritel. Kelemahannya, membuka celah *misselling* (transparansi Pasal 5 POJK 22/2023) jika dipasarkan sebagai bagi hasil murni padahal menyerupai bunga tetap (*fixed rate*), serta menggeser substansi *profit-loss sharing* menjadi sekadar memastikan perusahaan tidak kehilangan pendapatan. Sedangkan AAOIFI: Penggunaan *actual Income* menjamin keadilan distributif sesuai kinerja aset. Namun, implementasinya memicu volatilitas angsuran dan biaya valuasi yang tinggi, sehingga kurang realistis untuk pembiayaan ritel jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengajukan rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Bagi Regulator (DSN-MUI dan OJK)

- a. Harmonisasi Regulasi dan Etika: DSN-MUI perlu mempertegas pedoman transparansi metodologi perhitungan *projected income*. Di sisi lain, OJK harus mengawasi potensi klausula eksonerasi dalam akad MMQ untuk memastikan risiko *force majeure* aset ditanggung secara proporsional sebagai mitra (*syirkah*), bukan dibebankan sepihak kepada nasabah.
- b. Standardisasi Dokumen Risiko: Mewajibkan penyusunan *Risk Disclosure Sheet* terpisah yang mengeksplisitkan status hukum *wa'd* (mengikat secara

hukum positif) serta simulasi dampak deviasi pendapatan aktual terhadap proyeksi.

2. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

- a. Reformasi Narasi Pemasaran: LKS wajib menghindari *misselling* dengan menghapus jargon “Bagi Hasil Murni/Fleksibel” pada produk berbasis *projected income*. Komunikasi produk harus transparan menyatakan bahwa skema tersebut dirancang demi kepastian angsuran.
- b. Mekanisme Reviu Berkala: Disarankan mengadopsi pendekatan jalan tengah (*wasathiyah*) sesuai rekomendasi IFSB: menggunakan *projected income* sebagai acuan dasar, namun disertai mekanisme *periodic review* untuk penyesuaian nisbah terhadap kondisi pasar riil demi menjaga prinsip keadilan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Studi empiris kuantitatif diperlukan untuk mengukur tingkat pemahaman nasabah terhadap klausul *wa'd mulzim* serta korelasinya dengan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.
- b. Kajian mendalam mengenai model *hybrid* untuk menjembatani standar AAOIFI dan DSN-MUI, khususnya pemanfaatan *fintech* dalam valuasi aset *real-time* guna mendukung penerapan *actual profit* yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

B. Hadis

Hākim, Abū 'Abdillāh, *Al-Mustadrak*, 12 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

C. Fikih dan Hukum Ekonomi Syariah

Abdullah, Azeem, Ahmad Che Yaacob, dan Hussin Salamon, "Application of Modern Collective Ijtihād Approach in Islamic Banking: Analysis of AAOIFI's Juristic Methodology", *Ulum Islamiyyah* (2024).

Afifah, Umi, Purwanto, dan Yeny Fitriyani, "Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang", *Al-Sulthaniyah* (2025).

Afrelian, Muhamad Ibnu, dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2019).

Amiruddin, Muhammad, dan Eka Wahyu Hestya Budianto, "Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah mutanaqishah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ariswanto, Dery, "Analisis Syarat In'iqād Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah", *Tahkim*, Vol. 4 (2021).

Aprilia, S., dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan Dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2023).

Asyiqin, Istianah Zainal, dkk., "Musharakah Mutanaqishah in Indonesia and Malaysia: Fatwa Institution, Regulation, and Recent Practice", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* (2024).

Badina, Tenny, "Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Di Bni Syariah)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 19 (2017).

- Fahmi, Sufiana, Mukhtar Lutfi, dan Amiruddin K., “Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam”, *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (2025).
- Fayyad, M., dkk., “Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards”, *Heliyon*, Vol. 9 (2023).
- Firdaus, M. Auritsniyal, dan Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Perbandingan Fikih Tentang Akad Tidak Bernama”, *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* (2023).
- Hasanudin, Maulana, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Hosen, Nadrattuzaman, “Musyarakah Mutanaqishah”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 2 (Juli 2009).
- Hulaify, Akhmad, dkk., “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah”, *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* (2019).
- Husein, Muh Turizal, “Telaah Kritis Akad Musyarakah mutanāqīshah”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ismail, Abdul Ghafar, dan Akhmad Tohirin, “Diminishing Partnership (Musyarakah mutanāqīshah): A Comparative Analysis of AAOIFI and DSN-MUI Standards”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 14, No. 3 (2018).
- Kadir, Syahrudin, dkk., “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam”, *Islamic Economic and Business Journal* (2022).
- Kurrohman, Taufik, “Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 (2016).
- Kawāmilah, Nūriddīn ‘Abdul Karīm al-, *Al-Musyarakah al-Mutanaqishah wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, Yordan: Dar al-Nafa'is, 2008.
- Lutfiyah, Anifatun, D. Raharjo, dan Lathoif Ghozali, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2022).
- Maksum, Muhammad, “Al-Wa‘d as Muhallil of Multi Contract (Ambiguity of Applying Al-Wa‘d in Modern Transaction)”, *Karsa*, Vol. 24, No. 2 (2016).

- Maksum, Muhammad, "The Mechanism of Avoiding Ribā in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* (2023).
- Maulani, Dwi Cahya, dkk., "Efektivitas LAPSPI Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Digital Banking Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* (2025).
- Mubarak, Jaih, dan Shaifurrokhman Mahfudz, "*Istinbāt* Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs", *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* (2024).
- Muryatini, Ni Nyoman, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 1 (2016).
- Muslih, M., "Peran Mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)", *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* (2021).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Najah, Azmi Nur Naila, dan Muhammad Fauzan Januri, "Norms and Applications of the Combination of Contracts and Promises (Wa'd) in Musyārah mutanāqishah Contracts", *Mabahits Al-Uqud* (2024).
- Nienhaus, Volker, *IFSB Working Paper on Financial Consumer Protection in Islamic Finance*, IFSB Working Paper Series WP-03/10/2015, Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2015.
- Nola, Indra, "Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Islam", *Robust: Research of Business and Economics Studies*, Vol. 3, No. 2 (2023).
- Nurhayati, Yuli, dan Asyari Hasan, "Analysis of the Mutanaqisah Musyarakah Contract as a Solution for Home Ownership Financing in Islamic Banking", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (2022).
- Palilati, Rati Maryani, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bidding Consumer Legal Protection By The Authority Of Financial Services)", *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2016).
- Rahman, Asyraf, dan Shamsiah Kassim, "Harmonization of Syarī'ah Rulings in Islamic Finance: A Comparative Study of AAOIFI and Local Fatwas", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8, No. 2 (2017).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Safnul, Dody, dkk., “Protection of Legal Contracts from Islamic Perspective”, (2020).

Sakinah, Ina Naila, dkk., “Analisis Komparatif Pembiayaan MMQ dan KPR Konvensional”, *E-BISNIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS* (2025).

Santoso, I., dkk., “Risk Management of Musyārah mutanāqishah Contract in Sharia Banks in Indonesia: Legal and Operational Issues”, *IJABIM* (2020).

Shohih, Hadist, dan Ro'fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia*, Vol. 12 (2021).

Siddiqi, Mohammad N., dan Nurul Huda, “Global Syari'ah Standards and Local Practices: Challenges in Harmonization”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12, No. 4 (2019).

Siregar, M. Ridwan, dan Fitriani Hasanah, “Perlindungan Konsumen Dalam Pembiayaan Syariah: Analisis Kesesuaian Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Susanti, Rina, dan Andi Pratama, “Consumer Protection in Islamic Financial Contracts: An Indonesian Perspective”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 23, No. 5 (2020).

Syafa'at, Abdul Kholiq, dan M. Afandi, “Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Fatwa MUI tentang Akad Qardh”, *Darussalam*, Vol. 11 (2020).

Wahid, Soleh Hasan, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah Dsn-Mui Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Ahkam*, Vol. 4 (2016).

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wardhani, I., dan M. Barthos, “The Implementation of the Principle of Profit Sharing in the Musyarakah Financing Contract in Islamic Banks”, (2021).

Wibowo, Dwi Edi, “Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions from an Islamic Legal Perspective”, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2024).

Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Zaini, F., dan Mohd Sollehudin Shuib, "Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (2021).

Zulkifli, Muhammad, dan Asyraf Abdul Rahman, "Early Settlement in Islamic Home Financing: A Comparative Study", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 36, No. 4 (2019).

Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. ke-3, Jilid VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Ekonomi dan Akuntansi.

Abdullatif, Sultan Abdullah, "The application of the AAOIFI accounting standards by the Islamic banking sector in Saudi Arabia", *Disertasi PhD*, Durham University, 2007.

Ahmed, Habib, dkk., "Diverse accounting standards on disclosures of Islamic financial transactions", *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (2018).

Albarrak, Hesham, dan Sherif El-Halaby, "AAOIFI governance standards: Sharia disclosure and financial performance for Islamic banks", *Journal of Governance and Regulation* (2019).

"Analysis of Islamic finance, Islamic accounting and standards research", <https://www.researchgate.net/publication/380425551>, (2025).

Archer, Simon, dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, "The Legal and Regulatory Status of AAOIFI", dalam *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2011.

Arrazi, Muhammad Fakhrol, dkk., "Konsep Syarī'ah Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023).

El-Halaby, Sherif, dan K. Hussainey, "Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9 (2016).

Gassama, S., T. Sawarjuwono, dan H. Hamidah, "Islamization of Accounting Policies as a Solution to the Ethical Problem in Accounting through Accounting Education", *IKONOMIKA: Business, Law* (2021).

Harahap, Rijal Allamah, dan S. Siregar, "Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2022).

Nurliani, Dinda, dan Bambang Sugiharto, "Analisis Perbandingan Psak 106 Dengan Fatwa Dsn-Mui Dan Standar Aaoifi Mengenai Akuntansi

Musyarakah”, *JBFI (Journal of Banking and Financial Innovation)*, Vol. 3, No. 01 (2021).

Rahim, Memiyanty Abdul, Nurul Farha Saadin, dan Muhammad Imran Mohd Tamrin, “The Influence of Islamic Governance Disclosure on Islamic Bank’s Financial Performance in Malaysia”, *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* (2023).

Rashid, Md. Harun Ur, dan Ruma Khanam, “Corporate governance and IFSB standard-4: evidence from Islamic banks in Bangladesh”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (2021).

Salihu, Maimuna Adamu, K. Dandago, dan Adam Konto Kyari, “Impact of AAOIFI’s Governance Standards on Quality Corporate Governance by Islamic Financial Institutions”, *FUDMA Journal of Accounting and Finance Research* (2023).

Saputra, A., M. Isa, dan U. Al-Azizah, “Analysis Of Risk Mitigation Efforts For Islamic Equity And Debt Financing In Islamic Microfinance Institutions”, *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* (2022).

“Sharia governance standards and the role of AAOIFI”, <https://www.emerald.com/jiabr/article-pdf/14/5/677/1436213/jiabr-04-2022-0111.pdf>, (2022).

Subardi, Hani Meilita Purnama, “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan”, *Owner: Jurnal Riset dan Akutansi*, Vol. 3, No. 1 (2019).

Yunita, Ayu, dan Meutia Fitri, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Market Share Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Riset*, Vol. 5 (2020).

E. Fatwa dan Standar Syariah

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Shari'ah Standard No. (12) Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations (Revised Standard)*, Manama, Bahrain: AAOIFI, 2002.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Shari'ah Standards*, Bahrain: AAOIFI, 2023.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah mutanaqisah*, Jakarta: DSN-MUI, 2008.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)*, Jakarta: DSN-MUI, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Surat Keputusan Nomor: Kep-146/DP-MUI/XII/2020*, Jakarta: MUI, 2020.

F. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 104, Jakarta, 2015.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Perbankan*, Jakarta, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah mutanaqisah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 70, Jakarta, 2008.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94, Jakarta, 2008.

Tobing, David L., "OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha", *Paper Seminar*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2013.

G. Sejarah dan Kelembagaan

Abidah Masrurah, dan Muzalifah Muzalifah, "Urgensi Fatwa Mui dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Indonesian Journal of Syari'ah and Justice* (2022).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), "Our History", <https://aaoifi.com/our-history/?lang=en>, Diakses 31 Oktober 2025.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), "Public Interest Monitoring Consultative Committee (PIMCC)", <https://aaoifi.com/public-interest-monitoring-consultative-committee-pimcc-for-the-term/?lang=en>, Diakses 31 Oktober 2025.

Adnan, Mohammad, dkk., "MUI'S STRATEGIC ROLE IN ISLAMIC BANKING: An Overview", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* (2024).

- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bank Indonesia, “Unit Khusus Museum Bank Indonesia - Sejarah Bank Indonesia”, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, Diakses 21 Juni 2016.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Sekilas DSN-MUI”, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, Diakses 29 Oktober 2025.
- Ercanbrack, Jonathan G., “The Standardization of Islamic Financial Law: Lawmaking in Modern Financial Markets”, *The American Journal of Comparative Law* (2019).
- Fathurrohman, Mohammad Said, “The Case For Fully-Fledged Profit-Loss Sharing Banking”, *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* (2020).
- Hakim, Sofyan al-, “Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13 (2013).
- Hassan, M. K., dan S. Aliyu, “A contemporary survey of Islamic banking literature”, *Journal of Financial Stability*, Vol. 34 (2018).
- Hassan, Rusni, M. Kabir Ahmed, dan Salman Khan, “Bridging AAOIFI Standards and Local Islamic Finance Regulations”, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 9, No. 1 (2020).
- Indrastomo, B. S., R. Kasri, dan N. D. Hendranastiti, “Understanding the Historical Emergence of Islamic Finance in Indonesia: An Institutional and Social Movement Perspective”, *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* (2023).
- Islamic Financial Services Board, “Establishment”, <https://www.ifs.org/establishment/>, Diakses 4 November 2025.
- Khairina, K., dan Rahmat Kurnia, “Perbankan Syariah Dalam Tataran Nilai-Nilai Islam (Harapan dan Fakta)”, *Jurnal Perbankan*, Vol. 1 (2018).
- Khan, Faisal, dan Zubair Ahmed, “Syarī‘ah Compliance in Penalties: A Comparative Study of AAOIFI and Local Fatwas”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 29, No. 1 (2021).
- Nienhaus, Volker, “Harmonisation of Islamic Financial Standards: A Review of the Role of AAOIFI”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No. 1 (2011).

- Nurhayadi, Willy, dkk., “Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Meningkatkan Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”, *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 3 (Mei 2025).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Indonesia”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, Diakses 26 Maret 2025.
- Primadhany, Erry Fitrya, dkk., “Maḥāsīn al-Syarī‘ah on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (2022).
- Sari, Trisna Eka, dkk., “Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global”, *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2024).
- Solahudin, A., “Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (2015).
- Wahyudi, Heru, dan Sandra Mei Leny, “Nexus between Islamic Investment, Musyarakah Financing, Islamic Microfinance and Achieving SDGs in Indonesia”, *Journal of Ecohumanism* (2024).
- Yunus, Saidatolakma Mohd, dkk., “The Imperative of Standardized Comparative Standards for Sustainable Growth and Global Competitiveness in Islamic Finance”, *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* (2024).